

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *adharabah* yang berarti secara harfiah adalah memukul atau berjalan. Pengertian memukul ini lebih tepatnya adalah proses seorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usahanya.<sup>1</sup> Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Muzammil : 20

...وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: ...dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah...<sup>2</sup>

Selain *adharabah*, tersebut juga *qirad*}, yang berasal dari *Al-Qardu*, berarti *al-qatf'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh keuntungannya.<sup>3</sup>

Istilah *mudharabah* dipakai oleh maz|hab Hanafi, Hambali, dan Zaydi. Sedangkan istilah *qirad*} dipakai oleh Maz|hab Maliki dan Syafi'i.<sup>4</sup>

Menurut pendapat ahli fiqih *mudharabah* yaitu suatu perjanjian dimana seorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang

---

<sup>1</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 224

<sup>2</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1181

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 135

<sup>4</sup> Sutan Remy Syahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 26

dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan.<sup>5</sup>

Secara teknis, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (*s{ah}ib al-ma>l*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>6</sup>

Dari paparan di atas dapat di tarik kesimpulan, bahwa *mudharabah* adalah bentuk kerja sama dalam bidang perdagangan antar dua belah pihak, yang satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain sebagai pengelola modal sedangkan keuntungan hasil usaha, besarnya disesuaikan dengan kesepakatan pada waktu perjanjian.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 30

<sup>6</sup> M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 95

## B. Dasar Hukum *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar *mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak pada ayat-ayat dan h}adis| berikut:

### 1. Al-Qur'an

#### a. Surat Al-Muzammil ayat 20

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ...

Artinya: ...dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah.... (QS. Al-Muzammil: 20)<sup>7</sup>

#### b. Surat Al-Jumu'ah ayat 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (١٠)

Artinya: Maka apabila telah ditunaikan salat, maka hendaklah kamu bertebaran dimuka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.<sup>8</sup>

#### c. Surat AL-Baqarah ayat 198

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِنْ عَرَاقَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (١٩٨)

Artinya: Tidaklah dosa bagi kamu untuk mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu berangkat dari Arafah (selesai wuquf), maka berzikirlah kamu kepada Allah di Masy'aril Haram. Dan ingatlah Allah sebagaimana Dia telah menunjuki

<sup>7</sup> Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 1181

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 1129

*kamu meskipun kamu sebelum itu sungguh termasuk orang-orang yang sesat . (QS. AL-Baqarah: 198)<sup>9</sup>*

Surat Al-Jumu'ah ayat 10 dan Al-Baqarah ayat 198 ini sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha guna mencari karunia Allah SWT. Salah satu bentuk usaha tersebut adalah dengan melakukan kerja sama dalam kontrak *mudharabah*, sebagai mana yang pernah dilakukan Rasulullah SAW dengan Khadijah, dengan modal dari Khadijah. Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan. Perniagaan itu mendapatkan keuntungan yang banyak dan beliau pun mendapat bagian dari keuntungan itu.

## 2. H{adis| Nabi

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ تَابِتِ الْبَزَّارُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ص.م. ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ  
لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (وراه ابن ماجه)

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Ali Al-Khalal, telah menceritakan kepada kami Yasir bin Tsabit Al-Bazar, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Qosim dari Abdurrahman bin Daud dari S}ohih bin S}abit r.a berkata bahwa Ras}ulullah SAW bersabda: tiga hal yang di dalam terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, muqa>rad}ah (mud{a>rabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual". (HR. Ibnu Majah)<sup>10</sup>*

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 56

<sup>10</sup> Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah, Juz II*, h. 768

### 3. *Ijma'*

*Mudharabah* pernah dipraktekkan oleh Abdullah bin Umar dan Ubaidillah bin Umar ketika keduanya pergi menemui Abu Musa Al-Asy'ari yang pada waktu menjabat sebagai Gubernur di Basrah pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Abu Musa Al-Asy'ari ingin memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada kedua putra khalifah tersebut. Untuk itu dia memanfaatkan harta yang akan dikirimkan pada khalifah untuk dipinjamkan kepada Abdullah bin Umar dan saudaranya agar dibelikan barang dagangan di Irak dan di jual kembali di Madinah.

Setelah barang dagangan habis terjual, uang yang dipinjamkan pada khalifah Umar bin Khattab, sedangkan labanya mereka berdua. Tetapi setelah bertemu ayahnya, keduanya dimarahi karena tidak semua orang diberi fasilitas yang sama, kemudian disarankan agar harta tersebut dijadikan harta *qirad* yang labanya nanti dibagi menjadi dua bagian yang sama dan saran ini dijalankan.<sup>11</sup>

### 4. *Qiyas*

*Qiyas* merupakan dalil lain yang membolehkan *mudharabah* dengan mengqiyaskannya (analogi) kepada transaksi *musaqat*, yaitu bagi hasil yang umumnya dilakukan dalam bidang perkebunan. Dalam hal ini, pemilik kebun bekerja sama dengan orang lain dengan pekerjaan menyiram, memelihara dan merawat isi perkebunan. Dalam perjanjian ini, sang perawat (penyiram)

---

<sup>11</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, h. 16

mendapatkan bagi hasil tertentu sesuai dengan kesepakatan di depan dari *output* perkebunan (pertanian).

Dalam *mudharabah*, pemilik dana (*sahib al-mal*) diqiyaskan dengan pemilik kebun, sedangkan pemeliharaan kebun diqiyaskan dengan pengusaha (*entrepreneur*). Mengingat dasar hukum *musaqat* lebih valid dan tegas yang diambil dari sunnah Rasulullah SAW, maka metodologi qiyas dapat dipakai untuk menjadi dasar diperbolehkannya *mudharabah*.<sup>12</sup>

### C. Hikmah *Mudharabah*

Islam mensyariatkan dan membolehkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak berkemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya.

Pemilik harta mendapatkan manfaat dengan pengalaman *mudharib* (orang yang diberi modal), sedangkan *mudharib* dapat memperoleh manfaat dengan harta (sebagai modal). Dengan demikian terciptalah kerja sama antara modal dan kerja.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, h. 227

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 13*, h. 33

Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam bukunya "Indahnya Syari'at Islam" menyatakan bahwa hikmah *mudharabah* adalah untuk menghilangkan hinanya kefakiran dan kesulitan dari orang fakir serta terciptanya rasa kasih sayang sesama manusia, yaitu misalnya ketika ada seseorang yang memiliki harta dan yang lain memiliki kemampuan untuk berdagang, sedangkan untungnya dibagi antara keduanya sesuai dengan kesepakatan.<sup>14</sup>

Dari paparan di atas maka hal itu sangat membantu orang fakir miskin untuk membuka lapangan pekerjaan, sehingga terhindar dari pengangguran. Tidak jarang terjadi, karena adanya bantuan modal dari pihak lain itu, orang bisa mengembangkan bakatnya dalam lapangan ekonomi dan bahkan ada diantara mereka akhirnya sampai mencapai tingkat kehidupan sebagai pemilik modal besar. Sistem *mudharabah* semakin terasa urgensinya untuk menjaga kesenjangan kaya dan miskin atau untuk menghindari kecemberuan sosial.<sup>15</sup>

#### **D. Rukun dan Syarat *Mudharabah***

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya.
2. Yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang.
3. Akad *mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang.
4. *Modal*, yaitu harta pokok atau modal.

---

<sup>14</sup> Ali Ahmad Al-Jurjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, h. 481

<sup>15</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 13

5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba
6. Keuntungan.<sup>16</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul* yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.<sup>17</sup>

Ulama Hanafiyah juga berpendapat sama bahwa rukun *mudharabah* adalah *ijab* dan *qabul*. Sedangkan jumbuh ulama menyatakan bahwa rukun *mudharabah* terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan akad.<sup>18</sup>

Adapun syarat-syarat *mudharabah* yaitu:

1. Yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena pada satu sisi posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
2. Yang terkait dengan modal, disyaratkan:
  - a. Berbentuk uang
  - b. Jelas jumlahnya
  - c. Tunai
  - d. Diserahkan sepenuhnya kepada pedagang atau pengelola modal.

Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Akan tetapi,

---

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 139

<sup>17</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, terj., h. 33

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 177



jika modal itu berupa *wadi'ah* (titipan) pemilik modal pada pedagang, boleh dijadikan modal *mudharabah*.

3. Yang terkait dengan keuntungan, disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah, sepertiga atau seperempat.<sup>19</sup>
4. Melafazkan ijab dari yang punya modal, seperti aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang, jika ada keuntungan akan dibagi dua dan qabul dari pengelola.
5. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat pengelola harta untuk berdagang di negara tertentu, memperdagangkan barang-barang tertentu, sementara di waktu lain tidak, karena persyaratan yang mengikat sering menyimpang dari tujuan akad, yaitu keuntungan. Karena itu harus ada persyaratannya.<sup>20</sup>

Muhammad dalam bukunya "*Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*" menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan akad *mudharabah*, yaitu:

---

<sup>19</sup> *ibid*, h. 178

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 140

### 1. Modal

- a. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya seandainya modal berbentuk barang maka barang tersebut harus dihargakan dengan harga semasa dalam uang yang beredar (atau sejenisnya).
- b. Modal harus dalam bentuk tunai dan bukan piutang
- c. Modal harus diserahkan kepada *mudharabah*, untuk memungkinkannya melakukan usaha.

### 2. Keuntungan

- a. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti.
- b. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negoisasi dan dituangkan dalam kontrak.
- c. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah *mudharabah* mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *rab al-mudharib*.<sup>21</sup>

## **E. Jenis-Jenis *Mudharabah***

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>21</sup> Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, h. 17

### 1. *Mudharabah Mut}laqah*

Yaitu bentuk kerjasama antara *s}ah}ibul ma>l* dan *mud}a>rib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.<sup>22</sup>

Dalam *mudharabah mut}laqah*, pekerja (*mud}a>rib*) bebas mengelola modal itu dengan usaha apa saja yang menurutnya akan mendatangkan keuntungan dan di daerah mana saja yang ia inginkan.<sup>23</sup>

*Mud}a>rib* memiliki mandat yang terbuka (*open mandate*) dan berwenang untuk melakukan apa saja yang diperlukan bagi keberhasilan tujuan *mudharabah* itu dalam rangka pelaksanaan bisnis yang bersangkutan. Namun, apabila ternyata *mud}a>rib* melakukan kelalaian atau kecurangan, maka *mud}a>rib* harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Apabila terjadi kerugian atas usaha itu, maka kerugian itu tidak dapat menjadi beban perjanjian *mudharabah* yang bersangkutan.<sup>24</sup>

### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Yaitu kebalikan dari *mudharabah mut}laqah*. Si *mud}a>rib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha.

Dalam *mudharabah muqayyadah*, pekerja (*mud}a>rib*) tidak bebas menggunakan modal tersebut menurut kehendaknya, tetapi harus memenuhi

---

<sup>22</sup> M. Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, h. 97

<sup>23</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 179

<sup>24</sup> Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, h. 43

syarat-syarat yang ditentukan oleh *s}ah}ibul ma>l*. Misalnya *mud}a>rib* harus berdagang barang-barang tertentu saja, dilaksanakan di daerah tertentu, dan harus membeli barang dari orang tertentu.

Apabila *mud}a>rib* bertindak bertentangan dengan pengawas pembatasan-pembatasan (syarat-syarat) tersebut, maka *mud}a>rib* harus bertanggung jawab sendiri atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya. Dalam *mudharabah muqayyadah* ini juga dibatasi waktunya, maka secara otomatis *mudharabah* berakhir pada saat jangka waktunya tiba.<sup>25</sup>

#### **F. Asas-Asas Perjanjian *Mudharabah***<sup>26</sup>

Asas-asas atau kandungan dari perjanjian *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Perjanjian *mudharabah* dapat dibuat secara formal maupun informal, secara tertulis maupun lisan. Namun, seyogyanya perjanjian *mudharabah* dibuat tertulis. Ini sesuai dengan ketentuan al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 282-283 yang menekankan agar perjanjian-perjanjian pinjaman dibuat secara tertulis, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang memenuhi syarat untuk menghindari salah tafsir yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat diantara *s}a>h}ib al-ma>l* dan *mud}a>rib*.
2. Perjanjian *mudharabah* dapat pula dilangsungkan antara beberapa *s}a>h}ib al-ma>l* dan satu *mud}a>rib* atau antara satu *s}a>h}ib al-ma>l* dan beberapa

---

<sup>25</sup> *ibid*, h. 43-44

<sup>26</sup> *ibid*, h. 30

*mud}a>rib*. Bahkan tidak mustahil dalam perjanjian *mudharabah* terlibat beberapa *s}a>h}ib al-ma>l* yang melakukan transaksi di satu pihak dengan pihak lain yang terdiri atas beberapa *mud}a>rib* sekalipun hanya menggunakan satu dokumen perjanjian saja.

3. Bila modal tidak diserahkan oleh *s}ah}ib al-ma>l*, maka perjanjian *mudharabah* tidak sah, karena pada hakikatnya kewajiban utama *s}a>h}ib al-ma>l* ialah menyerahkan modal *mudharabah* kepada *mud}a>rib*.
4. Para pihak yang terkait dengan orang yang melakukan transaksi haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
5. *S}a>h}ib al-ma>l* berkewajiban menyediakan dana yang dipercayakan kepada *mud}a>rib*, sedangkan *mud}a>rib* berkewajiban menyediakan keahlian, waktu, pikiran dan upaya untuk mengelola kegiatan usaha tersebut dan berusaha memperoleh keuntungan seoptimal mungkin.
6. *S}a>h}ib al-ma>l* berhak memperoleh kembali investasinya dari hasil likuidasi usaha *mudharabah* apabila usaha tersebut telah diselesaikan oleh *mud}a>rib* dan jumlah hasil likuidasi itu cukup untuk pengembalian dana investasi tersebut.
7. *S}a>h}ib al-Ma>l* tidak dapat meminta jaminan dari *mud}a>rib* atas pengambilan investasinya. Persyaratan yang demikian itu di dalam perjanjian *mudharabah* batal dan tidak berlaku. Menurut Ibn Hanbal dan Abu Hanifah, yang batal dan tidak berlaku itu hanya persyaratannya saja, sedangkan perjanjiannya sendiri tetap berlaku. Namun menurut Maliki dan Syafi'i,

perjanjian *mudharabah* itu secara keseluruhan tidak sah. Sebagaimana diketahui menurut ketentuan pasal 1131 KUH Perdata, ”Segala kekayaan debitur baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari menjadi jaminan dari utang debitur”. Karena perjanjian *mudharabah* bukan merupakan perjanjian utang-piutang, melainkan perjanjian kerjasama mengenai usaha bersama dengan para pihak, memperjanjikan untuk berbagi hasil atau keuntungan.

8. *Mud}a>rib* wajib mengembalikan pokok dana investasi kepada *s}a>h}ib al-ma>l* ditambah sebagian dari keuntungan yang pembagiannya telah ditentukan sebelumnya.
9. *Mud}a>rib* wajib mematuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah* selama mengurus urusan-urusan *mudharabah* yang bersangkutan.
10. *S}a>h}ib al-Ma>l* berhak melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa *mud}a>rib* menaati syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan perjanjian *mudharabah*.
11. Modal yang harus disediakan oleh *s}a>h}ib al-ma>l* disyaratkan:
  - a. Berbentuk uang
  - b. Jelas jumlahnya
  - c. Tunai

Jika modal itu berbentuk barang, menurut para ulama fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.

12. Keuntungan dibagi menurut perbandingan berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing principle*) yang harus diperjanjikan sebelumnya.
13. Pembagian keuntungan tidak dibenarkan untuk dilakukan sebelum dapat ditentukan besarnya kerugian dan telah dihapuskannya (*written off*) kerugian itu, dan terhadap modal *s}a>h}ib al-ma>l* yang ditanamkan telah diberikan penggantian penuh (dikembalikan).
14. Apabila terjadi kerugian, maka *s}a>h}ib al-ma>l* kehilangan sebagian atau seluruh modalnya. Sedangkan *mud}a>rib* tidak menerima *remunerasi* (imbalan) apapun untuk kerja dan usahanya (jerih payahnya).
15. Tanggung jawab *s}a>h}ib al-ma>l* terbatas hanya pada jumlah modal yang telah ditanamkannya. Asas ini merupakan suatu hal yang sangat penting, karena apabila tidak demikian berarti tanggung jawab *s}a>h}ib al-ma>l* tidak terbatas, maka tidaklah patut bagi *s}a>h}ib al-ma>l* untuk hanya menjadi *sleeping partner*.

## **G. Berakhirnya Akad Mudharabah**

Para ulama fiqh menyatakan bahwa akad *mudharabah* dinyatakan batal dalam hal-hal sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau perjanjian dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.

---

<sup>27</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, h. 180

2. Salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika pemilik modal yang wafat, menurut jumhur ulama akad itu batal, karena akad *mudharabah* sama dengan akad *wakalah* (perwakilan) yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, menurut jumhur ulama bahwa akad *mudharabah* tidak boleh diwariskan.

Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal tetapi dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka, akad *mudharabah* boleh diwariskan.

3. Salah seorang yang berakad kehilangan kecakapan bertindak hukum, seperti gila, karena orang gila tidak cakap lagi bertindak hukum.
4. Jika pemilik modal murtad (keluar dari agama Islam), menurut Imam Abu Hanifah, akad *mudharabah* batal.
5. Modal harus di tangan pemilik modal sebelum di *manage* oleh pekerja. Demikian juga halnya, *mudharabah* batal apabila modal itu dibelanjakan oleh pemilik modal sehingga tidak ada lagi yang boleh di *manage* oleh pekerja.

Hal lain yang bisa menyebabkan *mudharabah* menjadi batal, adalah:


1. Menyalahi persyaratan-persyaratan yang ditentukan ketika akad. Seumpamanya, ditentukan bahwa usaha yang akan dilakukan adalah berdagang alat-alat rumah tangga maka pihak pemberi modal bisa memfasakh *mudharabah* itu kalau pelaksana tidak memenuhi perjanjian yang disepakati sebelumnya.



2. Pelaksana modal melalaikan tugasnya sebagai pemeliharaan modal, seperti modal yang ada dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3. Pelanggaran terhadap presentase pembagian keuntungan oleh salah satu pihak, kalau mereka tidak saling merelakan.
4. Wafatnya salah satu pihak yang membuat ikatan perjanjian *mudharabah*.
5. Pihak pelaksana usaha *memudharabahkan* pula modal yang diberikan itu kepada pihak lain.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, h. 16

Skema *al-Mudharabah*

## H. Bagi Hasil

### 1. Pengertian Bagi Hasil<sup>29</sup>

Bagi hasil menurut terminology asing (Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. *Profit sharing* dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definitive *profit sharing* diartikan: distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan.

Bagi keuntungan atau bagi hasil merupakan ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga atau Bank Islam. Dinamakan lembaga keuangan bagi hasil oleh karena sesungguhnya lembaga ini memperoleh keuntungan dari apa yang dihasilkan dari upayanya mengelola dana pihak ketiga.

Pada mekanisme lembaga keuangan syari'ah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk produk-produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian atau bentuk bisnis korporasi (kerja sama). Pihak yang terlibat dalam kepentingan bisnis yang disebutkan tadi harus melakukan transparansi dan kemitraan secara baik dan ideal. Sebab semua pengeluaran dan pemasukan rutin yang berkaitan dengan bisnis penyertaan, bukan untuk kepentingan pribadi yang menjalankan proyek.

---

<sup>29</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin Pada Bank Syariah*, h. 18-

Keuntungan yang dibagi hasilkan harus dibagi secara proporsional antara *s}a>h}ibul ma>l* dengan *mud}a>rib*. Dengan demikian, semua pengeluaran rutin yang berkaitan dengan bisnis *mudharabah* bukan untuk kepentingan pribadi *mud}a>rib*, dapat dimasukkan ke dalam biaya operasional. Keuntungan bersih harus dibagi antara *s}a>h}ibul ma>l* dan *mud}a>rib* sesuai dengan proporsi yang disepakati sebelumnya dan secara eksplisit disebutkan dalam perjanjian awal. Tidak ada pembagian laba sampai semua kerugian telah ditutup dan ekuiti *s}a>h}ibul ma>l* telah dibayar kembali. Jika ada pembagian keuntungan sebelum habis masa perjanjian akan dianggap sebagai pembagian keuntungan di muka.

Inti mekanisme bagi hasil dalam bentuk bisnis korporasi (kerja sama) terletak pada kerja sama yang baik antara *s}a>h}ibul ma>l* dan *mud}a>rib*. Kerja sama ekonomi merupakan karakter dalam masyarakat ekonomi Islam harus dilakukan dalam semua lini kegiatan ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang dan jasa. Salah satu bentuk kerja sama dalam bisnis atau ekonomi Islam adalah *mudharabah*, yaitu kerja sama antara pemilik modal atau uang dengan pengusaha pemilik keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha. Melalui akad *mudharabah*, kedua belah pihak tidak akan mendapatkan bunga tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharing* dari proyek ekonomi yang telah disepakati bersama. Dengan kerja sama ekonomi yang menggunakan sistem bagi hasil akan menciptakan suatu tatanan ekonomi yang lebih merata.

## 2. Sistem Bagi Hasil Sebagai Alternatif Pengganti Bunga

Dengan lahirnya Lembaga Keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bagi hasil sebagai alternatif pengganti bunga pada Bank-Bank konvensional, merupakan peluang bagi umat Islam untuk memanfaatkan jasa Bank seoptimal mungkin.

Lembaga Keuangan dengan sistem bagi hasilnya sebagai alternative pengganti dari penerapan sistem bunga ternyata dinilai telah berhasil menghindarkan dampak negatif dari penerapan bunga, seperti: 1) Pembebanan kepada nasabah berlebih-lebihan dengan beban bunga – berbunga bagi nasabah yang tidak mampu pada saat jatuh temponya, 2) Timbulnya pemerasan (eksploitasi yang kuat terhadap yang lemah), 3) terjadinya kekuatan ekonomi di tangan kelompok elit, para Banker dan pemilik modal, 4) Kurangnya peluang ekonomi lemah atau bawah untuk mengembangkan potensi usahanya.<sup>30</sup>

Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba (bunga), keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel I

Tabel Perbedaan Antara Bunga dan Bagi Hasil

---

<sup>30</sup> Warkum Sumitro, *Azas-Azas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan TAKAFUL) di Indonesia*, h. 49

Bunga	Bagi Hasil
<p>a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.</p> <p>b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.</p> <p>c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.</p> <p>d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "<i>booming</i>".</p> <p>e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam.</p>	<p>a. Penentuan besarnya rasio/ nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.</p> <p>b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.</p> <p>c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.</p> <p>d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.</p> <p>e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.</p>

Sumber data: Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, h. 61